

INTI FIKASA SEKURITAS

Pedoman Kode Etik & Perilaku (Code of Conduct) PT INTI FIKASA SEKURITAS

1. Latar belakang dan tujuan.

Pedoman Kode Etik & Perilaku ini disusun dalam rangka menciptakan pelaksanaan Tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/ CGC) di lingkungan perusahaan. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No 57 tentang Tata Kelola Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam V.E.i tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan sebagai PPE, Peraturan Peraturan Bapepam V.F.i tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan sebagai PEE dan POJK No 12 tentang APU & PPT

Tujuan dibuatnya pedoman ini adalah agar seluruh stake holder dalam perusahaan ini mulai dari Dewan komisaris, Direksi hingga seluruh karyawan yang bekerja dalam perusahaan (untuk selanjutnya disebut "Karyawan") dapat menjadikan pedoman ini sebagai dasar perilaku dalam setiap aktifitas terkait pekerjaan yang dilakukannya. Disamping pedoman ini, setiap Karyawan juga wajib menjalankan pedoman terkait APU & PPT yang telah ada.

2. Nilai perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan telah memiliki Visi, Misi dan Budaya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Visi, Misi dan Budaya

Visi.

Menjadi salah satu perusahaan efek terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misi.

1. Memberikan pelayanan dan saran terbaik bagi kepentingan nasabah.
2. Menyediakan sarana yang mampu melayani nasabah dengan lancar
3. Menjaga kepercayaan nasabah dengan memperkuat sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi.

Budaya.

- a. Menjunjung tinggi nilai moralitas dalam pekerjaan.
- b. Menjunjung tinggi integritas dalam wujud kejujuran, dapat dipercaya, menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait pekerjaan, adil dan bertanggung jawab dan transparansi.
- c. Mengedepankan kerja sama team work. Semua Karyawan harus memahami bahwa kerja sama team work harus diutamakan dan diwujudkan melalui saling membantu satu dengan yang lain, memprioritaskan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, memberikan komitmen untuk keberhasilan team.
- d. Mengedepankan kepentingan nasabah dalam wujud memberikan pelayanan terbaik yang dapat diberikan kepada nasabah, mengupayakan kepuasan nasabah dalam berinteraksi dengan perusahaan.
- e. Profesionalisme dengan senantiasa meningkatkan kemampuan diri dalam wujud bersedia untuk selalu belajar hal-hal baru untuk pengembangan diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan dan akuntabilitas.

3. Prinsip penerapan kode etik dalam pelaksanaan tugas.

1) Prinsip umum

INTI FIKASA SEKURITAS

- a. Bagi Dewan komisaris dan Direksi dilarang memiliki jabatan rangkap di perusahaan efek lain dan untuk direksi perusahaan dilarang untuk memiliki jabatan pekerjaan di luar perusahaan.
- b. Bagi karyawan lainnya selain Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki pekerjaan lain yang dapat mengganggu efektifitas pekerjaan di perusahaan.
- c. Karyawan dilarang melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
- d. Karyawan dilarang menunjukkan sikap dan perilaku diskriminatif terhadap gender, suku, ras dan agama.
- e. Karyawan dilarang menerima imbalan/ pemberian dalam bentuk apapun dari nasabah diluar dari hubungan bisnis yang sah antara perusahaan dengan nasabah yang dapat menyebabkan terjadinya hutang budi dan sikap diskriminatif terhadap nasabah.
- f. Karyawan dilarang memanfaatkan informasi apapun dalam kaitan dengan tugas pekerjaannya untuk kepentingan pribadi atau membocorkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak manapun yang dapat memberikan keuntungan pada pihak tersebut.
- g. Karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya wajib dilakukan dengan itikad baik, bertanggung jawab dan menjaga kehati-hatian.
- h. Karyawan wajib untuk menjaga keharmonisan dalam bekerja sebagai satu teamwork, menjaga keamanan, keselamatan, kesehatan bersama dalam lingkungan pekerjaan

2) Prinsip Integritas.

Dalam menjalankan pekerjaannya, karyawan wajib:

- a. Memahami dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.
- b. Menjaga kerahasiaan terkait data dan informasi nasabah, perusahaan dan informasi penting lainnya dalam tugas pekerjaannya, baik selama yang bersangkutan masih bekerja di perusahaan maupun setelah tidak bekerja lagi di perusahaan.
- c. Menjalankan tugasnya dengan jujur dan dapat dipercaya.
- d. Tidak menerima atau memberikan uang suap dari atau kepada pihak manapun dengan tujuan untuk memperlancar tugas pekerjaannya ataupun untuk mempengaruhi keputusan dari pihak yang diberi suap.
- e. Dapat bersikap adil dalam membuat keputusan yang objektif dan dalam menjalankan tugasnya dengan tidak memihak atau bersifat diskriminatif.
- f. Dapat mempertanggung jawabkan setiap tugas pekerjaannya dan tidak menutupi kesalahan yang mungkin terjadi.
- g. Karyawan wajib memberikan data dan informasi yang memadai kepada pihak berkepentingan dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan dengan itikad baik.

3) Prinsip profesionalisme.

Seluruh karyawan wajib:

- a. Bekerja secara profesional, disiplin, bertanggung jawab, menjaga efisiensi dan efektifitas.
- b. Senantiasa meningkatkan kemampuan diri dalam wujud bersedia untuk selalu belajar hal-hal baru untuk pengembangan diri.

INTI FIKASA SEKURITAS

- c. Tidak melakukan tindakan, mengeluarkan ucapan dan perilaku yang dapat merusak nama baik perusahaan, baik melalui ucapan langsung maupun media sosial dalam bentuk apapun.
- d. Tidak menggunakan kesempatan karena jabatan, fasilitas perusahaan untuk kepentingan/ keuntungan pribadi.
- e. Dilarang melakukan komitmen, pengikatan, janji apapun dengan pihak lain yang mungkin dapat berdampak pada kerugian finansial tanpa persetujuan dari pejabat berwenang.

4) Prinsip dalam hubungan dengan nasabah.

- a. Perusahaan dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang wajib mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan dan afiliasinya.
- b. Karyawan terkait dalam memberikan rekomendasi transaksi kepada nasabah wajib memperhatikan keadaan keuangan serta maksud dan tujuan investasi nasabah.
- c. Perusahaan wajib memberitahukan kepada nasabah pada saat merekomendasikan efek dimana perusahaan memiliki kepentingan dalam efek yang direkomendasikan.
- d. Perusahaan wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya apabila melakukan transaksi tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan atau pihak terafiliasi.
- e. Perusahaan dilarang menggunakan Efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan.
- f. Wakil Perantara Pedagang Efek perusahaan dilarang melakukan :
 - 1. transaksi untuk kepentingan Perusahaan tanpa persetujuan dari pejabat berwenang
 - 2. transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya
- g. Perusahaan dilarang memberikan jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi Efek
- h. Wakil Perusahaan Efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.
- i. Perusahaan wajib melaksanakan pesanan nasabah sesuai prinsip time priority.
- j. Perusahaan wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah pada hari yang sama dengan terjadinya transaksi.

4. Sistem penanganan pelaksanaan kode etik.

- 1) Pengawasan pelaksanaan kode etik dilakukan dengan prinsip matrix, dimana Dewan komisaris mengawasi Direksi dan Karyawan, Direksi mengawasi Karyawan dan Dewan komisaris, dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan kode etik ini Direksi dan Dewan Komisaris dibantu fungsi Kepatuhan.
- 2) Setiap Karyawan berhak dan wajib melaporkan pelanggaran kode etik secara tertulis kepada fungsi kepatuhan, Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan kasus pelanggaran yang terjadi.
- 3) Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah pelanggaran terkait kode etik.
- 4) Identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh pihak yang menerima laporan.

5. Sanksi pelanggaran kode etik.

- 1) Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

INTI FIKASA SEKURITAS

- 2) Dewan komisaris, Direksi dan fungsi kepatuhan melakukan penilaian atas pelanggaran terhadap kode etik dengan melakukan verifikasi dan bila perlu melakukan klarifikasi. Apabila pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Dewan komisaris atau Direksi atau fungsi kepatuhan, maka pihak tersebut tidak dapat menjadi pihak penilai.
- 3) Dewan Komisaris dan Direksi akan menjadi pihak yang akan memutuskan sanksi atas pelanggaran kode etik.
- 4) Setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberi kesempatan untuk membela diri.
- 5) Sanksi bagi pelanggaran kode etik berupa:
 - a. Peringatan tertulis untuk pelanggaran ringan.
 - b. Mutasi atau pembebasan dari sebagian tugas yang dikerjakan dengan konsekuensinya untuk pelanggaran sedang.
 - c. Diberhentikan dari jabatannya untuk pelanggaran berat.

6. Penutup.

- 1) Pedoman kode etik ini mulai berlaku sejak saat ditanda tangani secara sah.
- 2) Setiap karyawan akan mendapat sosialisasi terkait pedoman kode etik ini, dan semua karyawan dianggap telah memahami pedoman ini setelah mendapatkan sosialisasi.
- 3) Setiap karyawan wajib menjalankan seluruh pedoman kode etik ini dengan sungguh-sungguh.
- 4) Direksi dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran. Pedoman ini dapat diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan.

Ditetapkan di Jakarta,

22 Januari 2018

Asrin Arifin
Direktur Utama

Agung Salim
Komisaris Utama